



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-22/02300/KP.111/2025

TENTANG

DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE II

Merujuk pada Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II, sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman Nomor B-14/02300/KP.111/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II dan Lampiran Pengumuman Nomor B-17/02300/KP.111/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II, **wajib hadir** untuk mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN);
2. Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan ujian;
3. Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II sebagaimana tercantum dalam **Lampiran pengumuman** ini. Lokasi ujian yang tercantum dalam lampiran adalah titik lokasi di Kantor Regional BKN/UPT BKN, jadwal untuk titik lokasi lainnya akan diumumkan kemudian melalui laman <https://casn.bps.go.id>;
4. Peserta wajib hadir mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;



5. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;
6. Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT BKN untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Materi pokok soal Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	MATERI POKOK
(1)	(2)	(3)
1	Arsiparis Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1. Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan 2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan 3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kemampuan Khusus: 1. Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis 3. Konsep dasar penyusutan arsip 4. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan 5. Konsep dan teori tentang arsip statis 6. Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7. Preservasi arsip statis 8. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis 9. Standar Operasional Prosedur Kearsipan 10. Penilaian kinerja Arsiparis 11. Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
2	Arsiparis Terampil	Kemampuan Umum: 1. Konsep dan teori tentang kearsipan 2. Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan Kemampuan Khusus: 1. Teori dasar pengelolaan arsip dinamis 2. Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis 3. Penciptaan arsip 4. Pemberkasan arsip aktif 5. Penataan arsip inaktif



NO	JABATAN	MATERI POKOK
(1)	(2)	(3)
		6. Teori dasar pengelolaan arsip statis 7. Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis 8. Restorasi arsip 9. Pameran arsip 10. Teori dasar pembinaan kearsipan 11. Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan 12. Bimbingan teknis kearsipan
3	Penata Layanan Operasional	1. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional 2. Menyusun rencana layanan operasional 3. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional 4. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian 5. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional
4	Pengelola Layanan Operasional	1. Menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional 2. Menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional 3. Memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur 4. Mengoperasikan peralatan operasional 5. Memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur
5	Operator Layanan Operasional	1. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur 2. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian 3. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait 4. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur 5. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 6. Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor 7. Memelihara sarana dan prasarana 8. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur
6	Pengelola Umum Operasional	1. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan 2. Membersihkan ruangan dan peralatannya 3. Menyiapkan ruangan/gedung/lapangan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan 4. Melakukan perawatan terhadap peralatan/meubel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung 5. Menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu pimpinan/lembaga dan pegawai



NO	JABATAN	MATERI POKOK
(1)	(2)	(3)
		6. Menyiapkan pengantaran barang/dokumen 7. Mengirimkan barang/dokumen sesuai dengan alamat tujuan

- b. Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:
- 1) integritas;
 - 2) kerja sama;
 - 3) komunikasi;
 - 4) orientasi pada hasil;
 - 5) pelayanan publik;
 - 6) pengembangan diri dan orang lain;
 - 7) mengelola perubahan; dan
 - 8) pengambilan keputusan.
- c. Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
- 1) kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2) kemampuan berhubungan sosial;
 - 3) kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - 4) empati.
- d. Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.
7. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II, sebagai berikut:
- a. Peserta diharapkan hadir di lokasi ujian paling lambat **60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes** sesuai sesi masing-masing. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan);
- b. Peserta **diwajibkan** membawa:
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik **asli** atau bagi peserta yang kehilangan KTP **wajib** membawa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Kartu Keluarga **asli** atau salinan Kartu Keluarga yang telah



dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak;

2) Kartu Tanda Peserta Ujian **asli** yang **telah dicetak** dari laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**; dan

3) Alat tulis berupa pensil kayu.

c. Ketentuan berpakaian:

Peserta di Titik Lokasi wajib mengenakan:

- 1) Pakaian rapi sopan;
- 2) Kemeja/atasan berwarna putih polos tanpa corak;
- 3) Celana panjang/rok berwarna hitam dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut (tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan kaos dan jeans);
- 4) Jilbab warna putih (khusus bagi peserta wanita yang mengenakan jilbab); dan
- 5) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).

Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut

- d. Peserta tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan pribadi dan pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk ke dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian;
- e. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir dan menunjukkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- f. Peserta diwajibkan melakukan *scan barcode* pada Kartu Tanda Peserta Ujian dan pemindaian wajah untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi. Tahapan registrasi dan pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi bagi peserta akan ditutup 5 (lima) menit sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi sesuai sesi masing-masing;
- g. Peserta diwajibkan melakukan penitipan barang secara mandiri dan tertib di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
- h. Peserta **dilarang**:
 - 1) Membawa/menggunakan buku atau catatan lainnya, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Membawa benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;



- 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama tes berlangsung;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksanaan CAT BKN;
 - 8) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT BKN;
 - 9) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - 10) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- i. Peserta diwajibkan duduk pada tempat yang ditentukan dan mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi dengan CAT BKN dimulai;
 - j. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
 - k. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan panitia;
 - l. Peserta mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan;
 - m. Peserta dapat keluar dari ruang ujian, apabila sudah menyelesaikan soal ujian dan mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
 - n. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan barang, segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
 - o. **Sanksi** bagi peserta:
 - 1) Peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 - 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana pada angka 7 huruf b dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana pada angka 7 huruf c tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 7 poin h.1) sampai dengan h.8) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 7 poin h.9) sampai dengan h.10) dikenakan sanksi diskualifikasi.
8. Pembagian Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II:
- a. **PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN CAT-BKN (SELAIN HARI JUMAT)**

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang



SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
	08.00 – 10.10	130 Menit	3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
			Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

b. PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN CAT-BKN (KHUSUS HARI JUMAT)

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	13.00 – 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

9. Lain-lain:

- Pelamar wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** dan **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
- Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;



- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- i. Biaya transport, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- j. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- k. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui e-mail ke ***casn@bps.go.id***.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

